



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GORDON SIREGAR ALIAS BAPAK VIOLA SIREGAR;
2. Tempat lahir : Banjar Toba;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 25 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Janji Maria, Kec. Suka Bangun, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Indra Brandly Situmeang, S.H., dan Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H., beralamat di Jalan Kuda Laut No. 35, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gordon Siregar Alias Bapak Viola Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Gordon Siregar Alias Bapak Viola Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa Gordon Siregar Alias Bapak Viola Siregar tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa Gordon Siregar Alias Bapak Viola Siregar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta-fakta hukum: 1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak melakukan kekerasan atau tidak melakukan ancaman kekerasan, tidak memaksa, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan serangkaian kebohongan atau tidak membujuk anak

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan persetujuan dengannya akan tetapi karena adanya ajakan dari korban untuk melakukan persetujuan dengan dalih pinjaman uang, diganti dengan persetujuan terhadap korban, b. Bahwa faktanya keluarga korban adalah keluarga *broken home* yang tidak diawasi/dikontrol langsung oleh kedua orangtuanya, sehingga mengakibatkan korban anak mencari sendiri biaya untuk kebutuhannya, c. Bahwa keterangan korban anak tentang perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa sangat diragukan kebenarannya, d. Bahwa tuduhan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban anak depresi/trauma tidaklah benar alias bohong, e. Bahwa anak yang dilahirkan korban anak tidak bisa ditentukan adalah hasil perbautan terdakwa melainkan harus adanya keterangan hasil pemeriksaan kecocokan DNA terdakwa dengan anak yang dilahirkan, f. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan korban anak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kecocokan DNA terdakwa adalah anak terdakwa dan g. Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tunggal akan tetapi masih ada pelaku lain yang masih bebas berkeliaran. Sehingga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim:

1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menangkap Pelaku atas nama KOREM LIMBONG alias BAPAK PITA LIMBONG atas perbuatannya melakukan cabul terhadap anak di bawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi yang didengarkan atau dinyatakan di sidang pengadilan dan sebelum memberikan keterangan tersebut para saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya sehingga keterangan saksi -saksi tersebut adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti (Lihat: Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
2. Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.: 8254/001/RSUD/VIII/2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Paknahan M Ked SP OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Visum Et Repertum dibuat diatas kekuatan sumpah jabatan dari dokter tersebut, sehingga Visum Et Repertum tersebut mempunyai nilai

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



pembuktian sebagai alat bukti surat. (Lihat: Pasa 187 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

3. Alat bukti surat berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 1201-LT-11112014-0023 menyampaikan anak korban Anak Korban lahir pada tanggal lahir pada tanggal 2 Juni 2008 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga Kutipan Akte Kelahiran tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat. (Lihat: Pasal 187 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Sehingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak pembelaan Terakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uraian garis-garis besar yang disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 hanya diperoleh dari keterangan korban anak semata bukan dengan menguraikan fakta secara keseluruhan meliputi keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahkan saudara Jaksa Penuntut Umum mengaburkan keterangan saksi Saksi 4, sehingga oleh karenanya dikarenakan hanya berdasarkan keterangan korban anak semata maka beralasan secara hukum untuk ditolak;
2. Uraian garis-garis besar yang disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 keterangannya berfokus pada bagaimana cara pelaku lainnya i.c. Korem Limbong alias Bapak Pita Limbong dalam melakukan persetubuhan terhadap korban anak yang merupakan diluar pengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai orang yang tidak mengetahui hal tersebut tidak menanggapinya secara khusus namun dikarenakan saudara Jaksa Penuntut Umum mengetahui tentang pelaku lainnya i.c. Korem Limbong alias Bapak Pita Limbong sehingga beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mencari, menemukan, menangkap dan menghadapkan pelaku lainnya i.c. Korem Limbong alias Bapak Pita Limbong ke persidangan;
3. Uraian garis-garis besar yang disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 membantah tentang Korban anak a.n. Anak Korban tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban anak trauma secara fisik dan psikis, tuduhan atas kehamilan korban anak oleh karena perbuatan Terdakwa yang mana keseluruhan telah diuraikan diatas pada Duplik ini;

Sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM - 20/Sibol/Eku.2/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Gordon Siregar alias Bapak Viola Siregar pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Janji Maria, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" terhadap anak korban Anak Korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak korban Anak Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumah, lalu anak korban Anak Korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa kedalam semak-semak, kemudian anak korban Anak Korban berusaha untuk melepaskan tangannya, namun tangan anak korban Anak Korban digenggam kuat dan terdakwa menarik anak korban Anak Korban dengan paksa, lalu terdakwa merebahkan tubuh anak korban Anak Korban di atas tanah dan menindih tubuh anak korban Anak Korban, saat itu anak korban Anak Korban memberikan perlawanan kepada terdakwa, namun terdakwa memukul kaki anak korban Anak Korban dan menutup mulut anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban tidak dapat teriak dan anak korban Anak Korban pasrah, saat itu anak korban Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan selanjutnya terdakwa menaikkan rok anak korban Anak Korban dan membuka celana dalam anak korban Anak Korban hingga di batas lutut anak korban Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya, lalu oleh terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya,

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



lalu anak korban Anak Korban merasakan kesakitan, kemudian terdakwa menggerakkan badannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian anak korban Anak Korban memakai celana dalamnya, selanjutnya anak korban Anak Korban langsung melarikan diri dari terdakwa, sesampainya anak korban Anak Korban di rumahnya, anak korban Anak Korban melihat di celana dalamnya ada berupa cairan putih yang menempel di celana dalam anak korban Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Anak Korban mengalami luka robek di hymen/ selaput dará arah jam 1,2, 3, 5, 6, 7, 9 sesuai Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. : 8254/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SP.OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut : telah diperiksa dengan identitas Nama : Anak Korban, umur 14 tahun dengan Kesimpulan : Selaput dará tidak utuh robek + Kehamilan (22 -24) Minggu + Anak Hidup.

- Bahwa anak korban Anak Korban berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1201-LT-11112014-0023 adalah lahir pada tanggal 2 Juni 2008 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, anak korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Gordon Siregar alias Bapak Viola Siregar pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Janji Maria, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap anak korban Anak Korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak korban Anak Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumah, lalu anak korban Anak Korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa kedalam semak-semak, kemudian anak korban Anak Korban berusaha untuk melepaskan tangannya, namun tangan anak korban Anak Korban digenggam kuat dan terdakwa menarik anak korban Anak Korban dengan paksa, Hulu di atas tanah dan menindih tubuh anak korban Anak Korban, saat itu anak korban Anak Korban memberikan perlawanan kepada terdakwa, namun terdakwa memukul kaki anak korban Anak Korban dan menutup mulut anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban tidak dapat teriak dan anak korban Anak Korban pasrah, saat itu anak korban Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan selanjutnya terdakwa menaikkan rok anak korban Anak Korban dan membuka celana dalam anak korban Anak Korban hingga di batas lutut anak korban Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya, lalu oleh terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya, lalu anak korban Anak Korban merasakan kesakitan, kemudian terdakwa menggerakkan badannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian anak korban Anak Korban memakai celana dalamnya, selanjutnya anak korban Anak Korban langsung melarikan diri dari terdakwa, sesampainya anak korban Anak Korban di rumahnya, anak korban Anak Korban melihat di celana dalamnya ada berupa cairan putih yang menempel di celana dalam anak korban Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Anak Korban mengalami luka robek di hymen/ selaput dara arah jam 1,2, 3, 5, 6, 7, 9 sesuai Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. : 8254/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SP.OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



telah diperiksa dengan identitas Nama : Anak Korban, umur 14 tahun dengan Kesimpulan : Selaput dará tidak utuh robek + Kehamilan (22 -24) Minggu + Anak Hidup.

- Bahwa anak korban Anak Korban berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1201-LT-11112014-0023 adalah lahir pada tanggal 2 Juni 2008 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, anak korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Pelapor dan mendampingi Anak korban dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak korban pada bulan Februari;
- Bahwa Anak korban datang ke rumah saksi pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa kejadian persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak korban terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa dari keterangan Anak korban terhadap saksi adalah pada saat pulang sekolah. Anak korban berjalan sendiri pada waktu pulang sekolah. Kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan Terdakwa menarik Anak korban ke

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



tempat yang sunyi. Lalu Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Anak korban;

- Bahwa kondisi Anak korban saat datang ke rumah saksi adalah dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak korban dibawa ke Bidan dan memeriksa kondisi Anak korban di bulan Agustus 2022 dan hasil pemeriksaan adalah Anak korban sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa sebelum tanggal 22 Agustus 2022, keluarga anak korban ada menghubungi saksi, bahwasanya ada kejadian perkosaan terhadap anak korban. Kemudian saksi tanya kepada keluarga Anak korban, "Apa tindakan kalian bila sudah terjadi perkosaan terhadap anak korban?". Lalu keluarga Anak Korban menerangkan bahwa keluarga Anak Korban merasa terancam tinggal di tempat tinggal mereka dan mereka dipaksa untuk berdamai;
- Bahwa dari keterangan keluarga Anak Korban bahwa Kepala Desa menyuruh datang ke kantor Kepala Desa untuk berdamai, namun keluarga menolak;
- Bahwa lalu saksi menyuruh keluarga Anak Korban untuk menghubungi orang tua Anak Korban, untuk kemudian dilaporkan kepada polisi. Saksi damping orang tua Anak Korban dan untuk buat laporan kepada polisi;
- Bahwa keberadaan orang tua Anak Korban ada di Kalimantan;
- Bahwa orang tua Anak Korban datang dalam keadaan lumpuh, diberitahu bahwa telah terjadi perkosaan terhadap Anak Korban. Kemudian saksi tanyakan lagi kepada orang tua Anak Korban "Apa tindakan ibu terhadap kejadian yang dialami oleh Anak Korban?", "Apakah kita laporkan ke polisi atau berdamai?". Lalu orang tua Anak Korban menerangkan kepada saksi "saya tidak mau berdamai, saya mau Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dihukum". Setelah mendengar keterangan dari orang tua Anak Korban, saksi membuat surat kuasa kepada orang tua Anak Korban agar didampingi saat melapor ke polisi;
- Bahwa yang datang hanya ibu kandung Anak korban;
- Bahwa pada saat ibu kandung Anak Korban sampai di sibolga tepatnya di rumah saksi, lalu datang 2 kendaraan ke rumah saksi untuk berdamai namun ditolak oleh saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menjelaskan kepada saksi "Pada waktu itu ada kegiatan di sekolah

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



dan Anak Korban terakhir pulang dari sekolah. Sesudah selesai kegiatan sekolah, Anak Korban pulang dari sekolah. Lalu Terdakwa datang tiba tiba dari belakang dan menghampiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke tempat sawit. Sesudah sampai di tempat sawit, Terdakwa membuka rok Anak Korban dan Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Anak Korban". Lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban "Kenapa tidak lari atau berteriak?". Lalu Anak Korban menerangkan bahwa pada Anak Korban takut. Sesudah mendengar keterangan Anak Korban, saksi meninjau lokasi tersebut, dimana lokasi tersebut sangat sunyi;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih memakai seragam sekolah. Dimana seragam sekolah Anak Korban memakai rok panjang;
- Bahwa pelaku perkosaan terhadap Anak Korban ada 2 (dua) orang Anak Korban yaitu Terdakwa dan 1 (satu) lagi masih Daftar Orang Pencarian;
- Bahwa pelaku tidak bersama-sama melakukan tindak pidana perkosaan terhadap Anak Korban. Dimana pertama kali yang melakukan perkosaan adalah Terdakwa. Kemudian beberapa hari Terdakwa bersama pelaku yang lain membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang kosong (gudang) dan terjadi perkosaan terhadap Anak Korban. Dimana Terdakwa tidak melakukan perkosaan terhadap Anak Korban. Namun yang melakukan perkosaan terhadap Anak Korban adalah pelaku yang lain;
- Bahwa nama pelaku yang melakukan perkosaan terhadap Anak Korban adalah Gordon dan Korem;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian yang kedua;
- Bahwa Anak Korban ini mengalami depresi berat, dikarenakan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan. Lalu saksi mengatakan kepada keluarga Anak Korban agar Anak Korban di bawa ke psikiater untuk mengobati kejiwaan Anak Korban. Karena Anak Korban ini tidak mau sekolah lagi akibat kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia dari Anak Korban. Namun saksi ketahui adalah Anak Korban melahirkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi selalu mendampingi Anak Korban dan saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Anak Korban pernah melakukan percobaan bunuh diri sekali. Namun yang Saksi lihat Anak Korban ini sering memukul perutnya sampai Anak Korban pingsan dan dilihat warga di sekitar rumah

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Saksi, Anak Korban pingsan, warga langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit karena Anak Korban depresi akibat yang dialami Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong minta berdamai untuk tidak dibawa ke ranah hukum;
 - Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban tinggal sama kedua orang tua Anak Korban. Dimana bapak dari Anak Korban kerja sebuah perusahaan PT di Kalimantan. Lalu ibu dari Anak Korban jalan-jalan ke Kalimantan sambil berobat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Anak Korban pergi ke Kalimantan;
 - Bahwa ibu dari Anak Korban sampai di Sibolga pada bulan Agustus;
 - Bahwa Anak Korban dan orang tua Anak Korban tinggal terpisah. Anak Korban tinggal bersama dengan kakak, adik, abang dan ipar;
 - Bahwa pada saat Anak Korban tinggal sama Saksi selama 1 (satu) minggu, Anak Korban lari dari rumah Saksi. Kemudian Saksi mencari Anak Korban tersebut. Sesudah jumpa, Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Saksi melihat Anak Korban memukul perutnya beberapa bulan karena Saksi melihat kondisi Anak Korban tersebut, Saksi membawa Anak Korban ke tempat ibadah dan di sana Anak Korban diajari tentang rohani. Sesudah di bawa ke ibadah, Anak Korban sudah mulai sembuh;
 - Bahwa Anak Korban memukul perutnya karena tidak menginginkan bayi yang ada di dalam perutnya;
 - Bahwa Anak Korban sempat mau mengakhiri hidupnya. Namun dilihat oleh teman Saksi sehingga Anak Korban tidak jadi melakukan bunuh diri;
 - Bahwa Anak Korban berpretasi di sekolah. Anak Korban ini sangat cerdas dan pintar di sekolah;
 - Bahwa Orang tua Anak Korban sering kontrol Anak Korban melalui *video call*;
 - Bahwa untuk melakukan Test DNA haruslah 2 (dua) orang yaitu perempuan dan laki laki untuk mengetahui cabang bayi. Namun pelakunya saat itu Daftar Pencarian Orang sehingga tidak dapat dilakukan Test DNA;
 - Bahwa setelah Anak Korban melahirkan, anak yang dilahirkan tersebut dibawa ke Kalimantan untuk dirawat oleh keluarga Anak Korban;
 - Bahwa tidak mengetahui berapa kali keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong datang untuk berdamai;

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Limbong;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong datang ke rumah Saksi untuk berdamai. Lalu Saksi menerangkan kepada keluarga Terdakwa dengan keluarga Limbong "Kalau pelecehan seksual Anak Korban ini, dimana sudah merampas hak Anak Korban tersebut seperti hak kebebasan Anak Korban untuk sekolah. Namun Saksi beritahukan kepada keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong untuk berdamai bisa tapi pelaku harus di proses secara hukum, tapi sesudah di proses secara hukum, Saksi meminta 3 persyaratan kepada keluarga Terdakwa dan Keluarga Limbong yaitu membiayai sekolah Anak Korban sampai Anak Korban tamat kuliah, membiayai kehidupan Anak Korban setiap bulan, dan terakhir kasih tempat tinggal yang layak bagi Anak Korban karena Anak Korban tidak bisa lagi tinggal di rumah orang tuanya lagi karena warga mengusir Anak Korban dari kampung tersebut. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari keluarganya setiap Anak Korban pulang ke rumah, warga berdatangan untuk mengusir Anak Korban. Setelah mendengar penjelasan dari keluarganya, Saksi bersama teman-teman Saksi datang ke kampung itu dan menjumpai Kepala Desa dan menanyakan kepada Kepala Desa "Apa hak kalian mengusir Anak Korban ini Seharusnya kalian melindungi Anak Korban ini dari ancaman dari luar?". Lalu Kepala Desa menerangkan "Bukan kami yang usir bila Anak Korban datang ke kampung ini". Kemudian Saksi menjelaskan lagi, "apabila Anak Korban ini datang jangan sampai saya dengar lagi kalimat di usir. Kalau ada saya dengar kalimat usir lagi, maka saya tidak segan untuk membawa persoalan pengusiran ke ranah hukum";
- Bahwa Anak Korban balik ke rumah orang tuanya setelah Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Dek. Adek rindu tidak sama mama ?.Kalau rindu sama mama, adek pulang ke rumah orang tua". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban rindu sama mamanya. Setelah itu Saksi antar Anak Korban ke rumah orang tua Anak Korban. Sesudah Saksi antar Anak Korban ke rumah orang tua Anak Korban, tidak sampai 1 (satu) minggu Saksi mendapatkan kabar bahwa Anak Korban sudah pergi. Lalu Saksi tanyakan kepada keluarga Anak Korban, "Kemana Anak Korban pergi?". Lalu keluarga Anak Korban mengatakan pergi ke rumah tantenya di sibolga ini. Kemudian Saksi tanya kembali, "apakah tidak ke rumah Saragih?". Lalu keluarga Anak Korban

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menerangkan bahwa Anak Korban tidak pergi ke rumah Saragih melainkan ke rumah tantenya. Setelah mendengar kejadian ini Saksi datang ke kantor Kepala Desa dan menceritakan kejadian Anak Korban pergi dari rumah. Lalu Saksi memberitahukan kepada Kepala Desa “Jangan sampai saya dengar lagi kalimat pengusiran di kampung ini. Bila saya dengar ada pengusiran lagi, maka saya tidak segan segan membawa kasus pengusiran ke ranah hukum”;

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong ada menawarkan uang untuk berdamai, namun ditolak. Lalu Saksi mendapatkan informasi lagi sama keluarga Anak Korban, Keluarga Terdakwa dan keluarga Limbong ada datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk berdamai dengan menawarkan uang, namun keluarga Anak Korban menolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak ingat tanggal kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yaitu bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah pada saat itu Anak Korban masih di sekolah mengikuti pelajaran tambahan dari sekolah sampai sore. Setelah selesai pelajaran sekolah, Anak Korban pulang dari sekolah lalu Terdakwa tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke tempat semak-semak yang sangat sunyi. Kemudian Terdakwa membuka baju dan mengangkat rok Anak Korban. Sesudah itu Terdakwa membukakan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa membawa sarung untuk menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban memakai pakaiannya dan lari;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal di kampung yang sama namun beda dusun;

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban. Namun setelah kejadian, Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang lain adalah saat itu Anak Korban ingin jemput adek di sekolah. Namun Anak Korban ketemu dengan Terdakwa dan Korem. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban untuk masuk suatu gudang serta diikuti oleh Korem dari belakang. Sesudah sampai di dalam gudang, Korem menarik Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban lalu Korem membuka pakaiannya dan Korem melakukan pencabulan terhadap Anak Korban. Dimana alat kelamin Korem masuk ke alat kelamin Anak Korban. Korem ada mengatakan kepada Anak Korban "Ini uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jangan kau kasih tahu sama keluargamu. Kalau kau kasih tahu sama keluargamu, maka keluarga mu tidak selamat". Sesudah itu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mengasih uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa dan Korem meninggalkan Anak Korban di dalam Gudang;
- Bahwa saat kejadian kedua tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya melihat Korem lagi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidak ada lagi mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Korem;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 1 kali sedangkan Korem sebanyak 5 kali;
- Bahwa Korem melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah setelah 2 (dua) hari terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korem melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Lalu akhir bulan Februari, Korem melakukan kembali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) hari;
- Bahwa Korem melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban secara berturut turut;
- Bahwa Terdakwa dan Korem ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korem melakukan pengancaman terhadap Anak Korban memakai alat parang;

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Korem mengetahui kehamilan Anak Korban, Korem mengatakan kepada Anak Korban "Anak Korban harus menggugurkan kandungan yang ada di dalam perut Anak Korban. Kalau tidak Anak Korban gugurkan kandungan, maka keluarga Anak Korban tidak selamat";
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak Korban sempat stress dan takut setelah kejadian yang Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban selalu didampingi oleh keluarga setiap ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban di siang hari;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui darimana Korem mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban saat ini dirawat oleh keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 14 tahun, kelas 3 SMP;
- Bahwa atas permintaan Anak Korban untuk tidak sekolah lagi karena malu sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa dan Korem;
- Bahwa Anak Korban diketahui hamil pada bulan Juli 2022 oleh kakak yang tinggal dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban lagi tidak enak badan, lalu di lihat kakak Anak Korban. Kemudian kakak datang menghampiri Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban "Kenapa kau?" Apa lagi masuk angin?". Lalu Anak Korban menjawab "Mungkin kak". Setelah itu kakak mengajak Anak Korban untuk berobat ke bidan. Setelah sampai di tempat bidan, Anak Korban diperiksa oleh Bidan dan bidan memberitahukan bahwa Anak Korban lagi hamil. Lalu kakak memanggil Anak Korban untuk menanyakan kepada Anak Korban "Siapa yang melakukan ini sampai kau hamil?". Lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata, yang membawa senjata adalah Korem yaitu parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di semak-semak sedangkan Korem melakukan perbuatannya di belakang rumah Anak Korban, di rumah kosong dan di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa dan Korem;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di lapangan di depan rumah abang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMP Mangopas dan untuk menuju sekolah tersebut harus melewati kebun sawit;
- Bahwa sekolah Anak Korban termasuk daerah Tapanuli Selatan;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan seseorang yang bermarga Sibarimbing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya yang tarik duluan, yang sebenarnya adalah Anak Korban yang duluan menarik saya ke rumah kosong;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya memaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Yang sebenarnya saya tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya ada mengancam, yang sebenarnya saya tidak ada mengancam, melainkan Anak Korban yang duluan menarik saya;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya ada memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu), yang sebenarnya saya tidak ada memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya memperkosa Anak Korban. Yang sebenarnya saya tidak ada perkosa Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa saya memasukan alat kelamin saya ke alamat kelamin Anak Korban. Yang sebenarnya saya tidak ada memasukan alat kelamin saya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 kali;
3. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai abang kandung dari Anak Korban, dimana adek saksi yaitu Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di janji maria;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi;
- Bahwa istri Saksi datang kepada Saksi dan memberitahukan kepada Saksi "Man, coba lihat bentuk badan Anak Korban. Kayaknya sangat beda dengan biasa yang kulihat". Kemudian Saksi mengatakan kepada istri Saksi "Coba tanyakan kepada Anak Korban (adek saksi) kemana beda bentuk badannya". Kemudian istri Saksi pergi dan memanggil Anak Korban (adek saksi) kemudian bertanya "Apakah Anak Korban (adek saksi) kurang enak badan? kalau kurang enak badan biar kita bawa berobat". Lalu Anak Korban menjawab "iya, kurang enak badan". Kemudian Istri Saksi membawa Anak Korban berobat ke tempat bidan. Setelah sampai di bidan, Anak Korban diperiksa oleh bidan dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah hamil. Setelah mengetahui Anak Korban hamil, istri Saksi menanyakan kepada Anak Korban "Siapa yang buat Anak Korban (adek saksi) hamil?". Lalu Anak Korban tidak memberitahukan kepada istri Saksi. Karena Anak Korban (adek saksi) tidak memberitahukan, kami bertiga pulang dari rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi memberitahukan kepada saudara-saudara di rumah bahwa Anak Korban sudah hamil. Kemudian kami sekeluarga memanggil Anak Korban untuk menanyakan kepada Anak Korban "Siapa yang menghamili kau?". Namun Anak Korban tidak ada juga menjawab pertanyaan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kembali dengan Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan yang tidak moral kepada Anak Korban. Setelah kami memaksa Anak Korban (untuk menceritakan, Anak Korban menceritakan siapa yang tega menghamili Anak Korban yaitu Terdakwa dan Korem;
- Bahwa Saksi dan istri saksi membawa Anak Korban ke bidan pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi segan bertanya kepada Anak Korban sehingga Saksi menyuruh istri saksi yang bertanya;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi ada 9 orang dan Saksi sendiri yang laki-laki;
- Bahwa orang tua kami bekerja di Kalimantan;

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa umur Anak Korban saat itu adalah 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Anak Korban sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban diketahui sedang hamil, Anak Korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan dan anak tersebut saat ini dirawat di rumah saudara dari Bapak Saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara bapak menghubungi ke bapak Saksi dan menyampaikan agar anak yang dilahirkan tersebut dirawat oleh saudara dari Bapak saksi karena tidak memiliki anak agar diangkat menjadi anak kemudian anak tersebut dibawa ke Kalimantan untuk dirawat oleh saudara dari Bapak saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Saksi dan keluarga Saksi menyampaikan dan melaporkan kepada Saksi Saksi 1 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak memiliki semangat hidup lagi;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukan percobaan bunuh diri di kamar mandi dengan memukul perut Anak Korban;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Anak Korban melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan keluarga istri Saksi yaitu marga Waruwu;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Keluarga Korem datang ke rumah Saksi untuk berdamai agar tidak melaporkan ke kantor polisi dan keluarga Terdakwa menawarkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian Saksi dan keluarga Saksi menolak untuk berdamai. Berselang 2 (dua) hari, datang lagi keluarga Korem untuk berdamai dan menawarkan uang kepada Saksi dan keluarga Saksi. Lalu Saksi dan keluarga Saksi menolak. Lalu beberapa hari kemudian, datang kepala desa ke rumah untuk menyuruh Saksi dan keluarga Saksi datang ke kantor kepala desa. Kemudian kepala desa menerangkan kepada Saksi dan keluarga Saksi untuk berdamai namun Saksi dan keluarga Saksi menolak untuk berdamai. Saksi dan keluarga Saksi ingin menempuh jalur hukum untuk hak-hak Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keluarga Terdakwa meminta untuk berdamai;

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tempat kepala desa, Terdakwa tidak hadir, yang hadir adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa satu kampung namun beda dusun;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak korban pada bulan Februari 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya perubahan pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah melarikan diri dari rumah karena warga di tempat Saksi tinggal mengancam keluarga Saksi yaitu apabila masih ada Anak Korban di kampung ini, maka kami warga kampung dusun I akan mengusir kalian semua dari kampung ini. Jangan kalian tinggal di dusun I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan warga mengusir Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan istri Saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi, istri Saksi, 2 orang anak Saksi, 2 adik Saksi, serta nenek Saksi tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa pada siang hari, nenek Saksi selalu dirumah, walaupun Saksi dan istri Saksi di ladang bekerja sehingga rumah tidak kosong;
- Bahwa Anak Korban pulang dari sekolah jam 2 siang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pulang dari sekolah sore hari;
- Bahwa Anak Korban pergi ke Pekanbaru dan untuk kepentingan menjadi saksi di persidangan maka Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang dari Pekanbaru dan sampai di Sibolga pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan orang tua Saksi dengan keluarga Terdakwa tentang berdamai. Dimana keluarga Terdakwa meminta jangan sampai perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai ke pengadilan. Kemudian orang tua Saksi mengatakan kepada keluarga Terdakwa menolak untuk berdamai dan ingin ke pengadilan perkara yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang dan menawarkan uang untuk berdamai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada orang tua saksi begitu juga dengan keluarga Korem datang untuk berdamai dengan menawarkan lah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada orang tua saksi namun ditolak oleh orang tua Saksi;

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk berdamai pada saat Saksi sudah melapor ke polisi;
 - Bahwa yang datang ke rumah saksi ada 6 orang;
 - Bahwa Anak Korban melakukan percobaan bunuh diri di kamar mandi. Dimana setelah kejadian percobaan bunuh diri, Saksi mengatakan kepada istri Saksi untuk mengikuti kemana saja Anak Korban pergi harus diikuti;
 - Bahwa Saksi dan istri saksi bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore;
 - Bahwa yang mengawasi adik-adik saksi di rumah adalah nenek saksi;
 - Bahwa Anak Korban setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pelaku lain selain Terdakwa dan Korem;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi Saksi 1 sampai Anak Korban melahirkan;
 - Bahwa Anak Korban takut tinggal di rumah Saksi karena kami sekeluarga diancam, bila masih ada Anak Korban masih tinggal di dusun ini, maka warga akan mengusir kalian semua dari dusun ini;
 - Bahwa setelah melahirkan, Anak Korban pergi ke Pekanbaru bersama dengan Adik Saksi dan karena ada kepentingan untuk menjadi saksi di persidangan ini maka Anak Korban pulang ke Sibolga;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat mediasi;
 - Bahwa dilakukan mediasi di rumah mantan kepala desa. Dimana permintaan keluarga Terdakwa menawarkan agar perkara pencabulan tidak sampai di ranah hukum. Namun kami sekeluarga menolak untuk berdamai dan uang dari keluarga Terdakwa kami menolak;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah mantan kepala desa kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa setelah melahirkan, anak yang dilahirkan tersebut dibawa ke Kalimantan untuk dirawat oleh saudara dari Bapak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi ketiga tidak ada benar yaitu tentang pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak korban. Sebab dari keterangan dari mantan kepala desa meerangkan banyak yang melakukan pencabulan terhadap anak korban, yaitu Sirait, Pardede, Korem, Suami kakak dari anak korban dan lain lain;

4. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Kakak Ipar dari Anak Korban, dimana Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan bentuk tubuh Anak Korban dimana perut Anak Korban membesar kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yaitu Saksi Saksi 2 bahwa ada perbedaan pada tubuh Anak Korban kemudian suami Saksi mengatakan agar Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban sakit atau tidak lalu dijawab Anak Korban tidak ada apa-apa. Setelah itu Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi ke bidan untuk berobat. Setelah sampai di bidan, Anak Korban diperiksa oleh bidan dan bidan memberitahukan kepada Saksi bahwa anak korban sedang hamil. Kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan siapa yang melakukan kepada Anak Korban. Namun Anak Korban tidak mau menjawab. Setelah itu, Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah. Sesudah sampai di rumah, Saksi memanggil suami Saksi dan keluarga suami Saksi untuk memberitahukan keadaan Anak Korban. Setelah kumpul semua Saksi beritahukan bahwa Anak Korban sedang hamil. Satu keluarga di rumah sangat terkejut mendengar kabar itu. Lalu orang tua suami Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamilkan Anak Korban namun tidak dijawab. Kemudian ditanyakan kembali kepada Anak Korban "siapa yang menghamilkan anak korban?". Lalu Anak Korban menjawab yang menghamilkan anak korban adalah Terdakwa dan Korem;
- Bahwa setelah mendengar perkataan anak korban, kami menanyakan kembali kepada Anak Korban "Bagaimana kronologis bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban?". Lalu Anak Korban menceritakan bahwa pada saat itu Anak Korban pulang sekolah. Pada saat di tengah jalan mau menuju ke rumah, Terdakwa datang memakai sepeda motor dan membawa sarung. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Korban, memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke semak-semak. Kemudian Terdakwa membuka rok Anak Korban dan celana dalam Anak Korban. Sesudah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai terlentang dan Terdakwa

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



datang untuk membuka kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa untuk Korem, Anak Korban menjelaskan bahwa pada saat menjemput adeknya dari sekolah, Korem datang sambil membawa parang dan menghampiri Anak korban. Lalu Korem menarik Anak korban ke rumah kosong. Sesudah sampai di rumah kosong Korem mengancam kepada Anak Korban untuk melayani Korem karena Anak Korban takut, Anak Korban pasrah diperkosa oleh Korem;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa ada ancaman yang dilakukan Terdakwa dan Korem setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban memakai parang;

- Bahwa Korem mengancam Anak Korban memakai kata kata dan memakai parang;

- Bahwa dari penjelasan Anak Korban, Terdakwa dan Korem melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di hari yang sama;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Anak Korban, keluarga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Saksi 1 lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Saksi 1 melaporkan ke polisi pada bulan Agustus 2022;

- Bahwa ada upaya perdamaian dimana Keluarga Terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun ditolak oleh keluarga suami saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat upaya perdamaian tersebut;

- Bahwa keluarga Korem juga datang untuk mengupayakan perdamaian dengan menawarkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun itu juga ditolak oleh keluarga suami saksi;

- Bahwa ada ancaman dari warga di kampung yaitu apabila masih ada Anak Korban di kampung ini, maka kami mengusir kalian semua dari kampung ini;

- Bahwa pekerjaan Saksi dan suami Saksi adalah sebagai petani yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore;

- Bahwa Anak Korban melahirkan di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa keterangan saksi keempat tidak ada benar yaitu tentang anak korban melahirkan di Kalimantan dan jumlah pelaku bukan hanya 2 (dua) orang melainkan lebih dari 2 (dua) orang melakukan pencabulan terhadap anak korban;

5. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa adalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak Saksi yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;

- Bahwa pekerjaan anak Saksi adalah Kepala Desa yang bernama Indra Kusuma Sinaga;

- Bahwa pada saat itu, anak Saksi datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada warga yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Lalu Saksi tanyakan "Siapa pelaku?". Kemudian anak Saksi memberitahukan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di umur adalah Gordon. Setelah mendengar perkataan anak Saksi, Saksi terkejut mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian anak Saksi memberitahukan kepada Saksi "bahwa di kampung kita pada lagi ribut dan ibu ibu kampung dusun ribut mengenai adanya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sesudah itu Saksi mengatakan kepada anak Saksi "Coba kamu cek kebenarannya. Apakah benar tidak berita yang kamu dapatkan?". Esok harinya Anak Saksi memanggil Anak Korban dan Abangnya bernama Yulius ke rumah. Setelah itu Anak Korban dan abangnya datang ke rumah anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban "Apakah benar berita yang berkembang di kampung ini, bahwa anak korban sudah hamil?". Kemudian abangnya menerangkan "Anak Korban sudah hamil. Kami sudah bawa anak korban (adek saya) ke bidan untuk cek kepastiannya, setelah di cek oleh ke bidan, anak korban sudah hamil". Setelah anak Saksi mendapatkan berita yang sebenarnya, anak saya serta Anak Korban dan abangnya Anak Korban mengajak ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung ini. Setelah mereka bertiga sampai di rumah Saksi, anak Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban sudah hamil. Setelah itu Saksi menanyakan kembali sama Anak Korban "Apa benar adek sudah hamil?". Lalu abangnya Anak Korban

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menjawab “Anak korban (adek saya) sudah hamil”. Sesudah itu Saksi tanyakan kembali sama Anak Korban “Siapa pelaku yang berani melakukan kejahatan di kampung ini?”. Kemudian anak korban memberitahukan kepada Saksi “Yang melakukan pencabulan terhadap anak korban sampai hamil adalah Gordon (Terdakwa) dan Korem. Setelah itu Saksi tanyakan kepada anak korban “Bagaimana Gordon (Terdakwa) atau Korem telah membuat anak korban hamil?”. Kemudian anak korban tidak ada bicara lagi. Lalu saya tanyakan kepada anak korban “Dimana mama (orang tua)?”. Lalu anak korban menerangkan bahwa mama (orang tua) masih dalam perjalanan. Kemudian Saksi menanyakan kembali “Kapan mama (orang tua) datang ke kampung ini?”. Lalu anak korban menerangkan bahwa tidak besok pulang atau minggu depan. Lalu Saksi mengatakan kepada anak korban dan abangnya, bila sudah sampai mama (orang tua) ke kampung ini agar menyuruh datang ke rumah Saksi. Biar diambil tindak lanjutnya gimana, apakah mama (orang tua) untuk membawa perkara anak korban ke ranah hukum atau gimana. Lalu abang anak korban mengatakan kepada Saksi “Iyaopung”. Sesudah itu Anak Korban dan abangnya pulang dari rumah Saksi. Tidak berapa lama kemudian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban dan abang anak korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian dan Saksi tidak ada lagi komunikasi lagi sama anak korban dan keluarga anak korban. Pada malam hari, Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi. Saksi menanyakan kepastian kepada Terdakwa tentang perbuatannya terhadap anak di bawah umur “Apa benar kau cabulin anak korban bernama Anak Korban?”. Sesudah itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap anak korban. Namun saat itu anak korban datang kepada Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerangkan kepada anak korban “Untuk apa pinjam uang? Anak korban masih sekolah dan membayar gimana?”. Lalu anak korban menerangkan kepada Terdakwa, bila anak korban tidak membayar uang yang di pinjam, akan di bayar pakai alat kelamin. Kemudian Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada anak korban. Pada esok harinya Terdakwa datang ke anak korban untuk menagih uang yang pinjamkan dan menanyakan mana uang yang semalam anak korban pinjam. Kemudian anak korban mengatakan belum ada uang, lalu anak korban menarik Terdakwa dan dibawa ke belakang yang ada pohon kelapa. Sesudah sampai di pohon kelapa, anak korban

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



membuka rok dan pakaian dalam anak korban dan menunjukkan alat kelamin anak korban, anak korban bayar utang anak korban kepada Terdakwa adalah alat kelamin anak korban. Sesudah itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi bilang kepada Terdakwa "Kita lihat dulunya gimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan mu". Lalu Terdakwa pulang dari rumah Saksi. Sesudah pulang Terdakwa dari rumah Saksi, Saksi menghubungi Korem untuk datang ke rumah Saksi. Setelah Korem datang ke rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Korem "Apa benar Korem melakukan pencabulan terhadap anak korban?". Lalu Korem menjelaskan kepada Saksi "Pada saat saya mau mengambil tuak kelapa di atas pohon kelapa, saya melihat Gordon (Terdakwa) lagi melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai Gordon (Terdakwa) selesai melakukan hubungan suami istri terhadap anak korban, mereka pergi dari kebun". Lalu Korem turun dari pohon kelapa. Setelah itu Korem menjumpai anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Tadi saya melihat anak korban berhubungan suami istri terhadap Gordon (Terdakwa). Lalu anak korban ketakutan. Karena melihat anak korban ketakutan Korem mengatakan kepada anak korban untuk melayani saya dan apabila anak korban tidak melayani saya, maka saya akan sebarakan yang saya lihat anak korban melakukan hubungan suami istri terhadap Gordon (Terdakwa). Sesudah itu anak korban pasrah mengikuti kemauan Korem";

- Bahwa Terdakwa dan warga mengetahui Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban pernah dibawa oleh orang tuanya dan pernah balik ke kampung namun Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Tokoh masyarakat di kampung tersebut, Saksi ingin melindungi warga yang terkena musibah termasuk korban pencabulan seperti anak korban. Karena keluarga anak korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian, maka itu tindakan yang diambil oleh keluarga anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke polisi tidak ada masalah lain lagi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap anak korban melainkan Terdakwa memberi uang kepada anak korban;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman Korem kepada anak korban adalah “Bila anak korban tidak mau melayani Korem, maka perbuatan anak korban yang saya lihat melakukan suami istri terhadap Terdakwa, saya akan sebarkan kepada orang-orang”;
- Bahwa dari pengakuan Korem, Korem tidak ada memberi uang kepada anak korban;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengusiran terhadap Anak Korban;
- Bahwa latar belakang keluarga anak korban adalah Bapaknya anak korban sudah lama merantau ke Kalimantan. Sedangkan anak korban tinggal sama mamanya anak korban;
- Bahwa kehidupan ekonomi keluarga anak korban Saksi kurang tahu. Namun yang Saksi tahu mamanya bekerja di kebun sawit;
- Bahwa di Dusun Saksi, anak-anak bermain sampai jam 9 malam, pernah ada kegiatan malam, anak korban datang dan setelah kegiatan selesai anak korban pulang;
- Bahwa keluarga anak korban tidak pernah melapor kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dan Korem ke rumah Saksi 1 hari atau 2 hari sebelum keluarga Anak Korban melaporkan ke polisi;
- Bahwa tidak ada berita Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Hukum adat di dusun Saksi masih berlaku dan dicari terlebih dahulu siapa pelaku tindak pidananya;
- Bahwa setia ada masalah sama warga, warga datang ke rumah saksi untuk mencari solusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa setelah kejadian anak korban masih tinggal di kampung janji maria;
- Bahwa Korem bekerja mengambil tuak di janji maria;
- Bahwa kebun milik Korem berada di belakang. Duluan dapat rumah anak korban baru di belakang rumah anak korbanlah kebun milik Korem;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak korban sangat jauh;
- Bahwa dari pengakuan Korem adalah setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri bersama anak korban, Terdakwa dan anak korban pergi. Tidak berselang lama kemudian, Korem menjumpai anak korban dan melakukan pencabulan;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, istri Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Korem;
- Bahwa dari informasi warga, Terdakwa melarikan diri setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa lama ditangkap setelah dilaporkan karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berinteraksi ke masyarakat dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar bila Terdakwa lagi mabuk. Bila tidak mabuk, Terdakwa sangat baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa kali melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu Terdakwa dan Korem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No. : 8254/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SP.OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut telah diperiksa dengan identitas Nama: Anak Korban, umur 14 tahun dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh robek + Kehamilan (22 -24) Minggu + Anak Hidup;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-11112014-0023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada Anak Korban pada tahun 2022;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke lapangan bulu tangkis, dimana menuju lapangan bulu tangkis melewati rumah anak korban. Lalu Terdakwa main raket sama teman-teman Terdakwa. Setelah Terdakwa dan teman-teman kalah main raket, Terdakwa dan teman-teman duduk di lapangan raket sambil menonton orang yang lagi main raket. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Anak Korban dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Tulang, pinjam dulu uangmu sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa bilang sama anak korban "Kenapa kau pinjam uang?, Kau kan masih anak sekolah. Bagaimana Kau bayar pinjamannya?". Lalu Anak Korban menjawab kepada Terdakwa bahwa Anak korban membayar memakai alat kelamin sembari menunjuk ke alat kelaminnya;
- Bahwa nama teman Terdakwa main raket adalah Jondas marga Purba;
- Bahwa Terdakwa kasih beri pinjaman kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa kasih pinjam uang kepada Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak korban pinjam uang sama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa besaran yang dipinjam oleh Anak Korban sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman pertama Terdakwa kasih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pinjaman kedua sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa kasih pinjam sama korban, besoknya Terdakwa menagih sama anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Mana uang yang semalam anak korban pinjam?". Kemudian anak korban mengatakan "Belum ada uang". Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Bagaimana pembayarannya?". Setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "Ya udah Tulang. aku tidak punya uang" dan sambil menunjuk ke alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban mengajak Terdakwa ke rumah kosong dan di rumah kosong di depan rumah anak korban itu terjadi hubungan suami istri. Lalu 2 bulan berikutnya anak korban pinjam uang sama Terdakwa dan pembayaran anak korban adalah alat kelamin anak korban. Kemudian 1 bulan berikutnya anak korban pinjam uang sama Terdakwa untuk terakhir kali, dan pembayaran anak korban kepada Terdakwa adalah alat kelamin;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa pada saat Terdakwa menagih uang sama anak korban, anak korban mengatakan kepada Terdakwa “ayolah Tulang kita di rumah kosong, anak korban membayar memakai alat kelamin (menunjukkan alat kelamin anak korban)”. Setelah sampai di rumah kosong, terjadilah hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban membuka baju masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Kenapa anak korban mau begini?”. Lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa “sudah lama rusak Tulang”. Kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Siapa yang buat rusak anak korban?”. Lalu anak korban menerangkan “Suami kakak anak korban yang buat anak korban rusak”;
- Bahwa Terdakwa melakukan sebanyak 1 kali setelah selesai, Terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, Terdakwa mengatakan kepada polisi, Terdakwa hanya melakukan perkosaan terhadap anak korban sebanyak 3 kali. Bukan 5 kali melakukan perkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korem dan tidak mengetahui dimana keberadaan Korem saat ini;
- Bahwa mantan kepala desa memanggil Terdakwa dan Korem di waktu yang berbeda. Kemudian mantan kepala desa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korem melihat dari atas pohon kelapa kami lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Korem melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korem juga melakukan pencabulan kepada anak korban dari istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang karena banyak yang melakukan perkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri karena takut atas perbuatan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban akan hamil karena masih anak-anak jadi tidak mungkin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anak siapa yang telah dilahirkan oleh Anak Korban tersebut;

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipanggil kepala desa pada bulan Agustus 2022 dan Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Korban adalah bulan Juli 2022 sedangkan anak Korban sudah hamil 5 bulan pada bulan Agustus 2022 tersebut sehingga setelah Terdakwa hitung maka Terdakwa merasa tidak mungkin menjadi bapak dari anak yang dilahirkan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terakwa melakukan perbuatannya pertama kali pada bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan anak korban meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memahami apabila anak korban tidak sanggup membayar maka dibayar menggunakan alat kelamin;
- Bahwa benar Terdakwa bukan menagih uang kepada anak korban melainkan menagih untuk melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sudah rusak karena diperkosa oleh suami dari kakak anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban karena anak korban masih di bawah umur;
- Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa tiap hari adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah sudah besar;
- Bahwa pinjaman pertama Terdakwa berikan karena akan dibayar namun tidak dibayar, pinjaman kedua Terdakwa berikan karena akan dibayar dengan uang namun tidak juga dibayar dan pinjaman ketiga Terdakwa berikan karena tujuannya untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Korem melakukan hubungan suami istri dengan anak korban di rumah kosong, Terdakwa mengatakan hal tersebut karena takut disiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui risiko atas perbuatan tersebut kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa duluan yang dipanggil oleh kepala desa;
- Bahwa Korem tinggal di Panjar Toba;

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan di belakang rumah anak korban;
- Bahwa pekerjaan Korem adalah menyadap pohon kelapa untuk tuak;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah kosong, yang kedua di belakang rumah anak korban, dan yang ketiga di dapur rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam dapur, ada anak-anak di dalam rumah dan menunggu anak-anak tersebut tidur sekitar jam 3;
- Bahwa Anak Korban yang mengajak Terdakwa ke dapur. Terdakwa sedang bermain raket dan anak korban memanggil Terdakwa dan mengatakan "masuk saja dari belakang, pintu belakang sudah terbuka";
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk anak korban. Anak korban yang mau memberikan alat kelamin sama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluar darah dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan cairan putih/sperma di alat kelamin anak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa apabila dilakukan tes DNA dan terbukti anak yang dilahirkan anak korban adalah anak Terdakwa maka Terdakwa mau bertanggung jawab membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita dengan Korem, Korem mengatakan melihat Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri saat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu:

1. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang anak korban dari kampung dan saksi di suruh oleh Istri Terdakwa untuk datang ke persidangan. Dikarenakan saksi sebagai tokoh masyarakat yang harus bisa mendengar keluhan dari masyarakat;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada anak korban dari masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahu adalah bahwa tidak ada pencabulan. Namun mereka mau sama mau dan ada pembayaran;
- Bahwa yang melakukan hubungan suami istri tersebut, setahu Saksi adalah Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa membayar sejumlah uang kepada anak korban setelah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membayar kepada Anak korban kadang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang juga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat ada 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pembayaran terhadap anak korban;
- Bahwa tindakan saksi lakukan adalah memberitahukan kepada Saksi Saksi 4 untuk menanyakan kepastian kabar yang tidak bagus di kampung. Kemudian Saksi Saksi 4 menghubungi Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa saat itu hadir satu per satu diawali Terdakwa lalu setelah selesai, anak korban hadir kemudian;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah SMP;
- Bahwa yang dapat saksi informasi dari masyarakat, bahwa anak korban datang ke Terdakwa untuk pinjam uang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Bagaimana anak korban bayar?". Anak korban masih sekolah. Kemudian anak korban menjawab "kalau tidak bisa saya bayar, saya bayar dengan alat kelamin". Kemudian Terdakwa memberikan pinjaman kepada anak korban. Jadi itu arti mau sama mau;
- Bahwa ada pelaku lain yaitu Korem;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saksi Saksi 4;
- Bahwa awal mulanya adalah saat itu anak korban hamil, lalu datang keluarga ke tapak tuan untuk ke kantor Kepala Desa. Sesudah sampai ke kantor Kepala Desa, Kepala Desa membawa keluarga anak korban ke rumah tokoh adat yang bernama Halomongan Sinaga. Sesudah sampai di rumah tokoh adat, keluarga anak korban menceritakan dan terungkap pelakunya adala Terdakwa dan Korem;

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa kalau perdamaian saksi tidak ketahui namun saksi dapat kabar dari orang kampung bahwa setelah keluarga anak korban melapor ke kantor polisi, baru ada perdamaian;
- Bahwa pengancaman Korem kepada anak korban adalah “Bila anak korban tidak mau melayani Korem, maka perbuatan anak korban yang saya lihat melakukan suami istri terhadap Terdakwa, saya akan sebarkan kepada orang orang”;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap anak korban melainkan Terdakwa memberi uang kepada anak korban;
- Bahwa dari pengakuan Korem, Korem tidak ada memberi uang kepada anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada anak korban;
- Bahwa selama saksi menjadi tokoh masyarakat di Janji Maria, tidak pernah mendengar pengusiran terhadap keluarga anak korban. Bila ada kejadian seperti yang memiliki ilmu hitam, barulah warga janji maria mengusir. Tapi untuk masalah tindak pidana, kami menemukan korban dengan pelaku, bila tidak ada perdamaian, maka berlanjut ke kantor Polisi;
- Bahwa kalau sudah masuk ke pihak kepolisian, tokoh masyarakat tidak bisa lagi ikut campur karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa isu yang Saksi dapat lebih dari 2 (dua) orang pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 6, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap anak korban. Namun Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri secara mau sama mau;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mau bayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa yang dapat saksi informasi dari masyarakat, bahwa anak korban datang ke Terdakwa untuk pinjam uang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Bagaimana anak korban bayar?”. Anak korban masih sekolah. Kemudian anak korban menjawab “kalau

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



tidak bisa saya bayar, saya bayar dengan alat kelamin". Kemudian Terdakwa memberikan pinjaman kepada anak korban. Jadi itu arti mau sama mau;

- Bahwa ada pelaku yang lain adalah marga Galinging dan kampung siapas sebaya Terdakwa;
- Bahwa Marga Galinging dan kampung Siapas pun juga melakukan sama anak korban dimana melakukan hubungan suami istri mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa punya istri, makanya Terdakwa malu sama istrinya;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Terdakwa memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban yang perempuan ada di rumah dan orang tua anak korban lagi sakit stroke;
- Bahwa orang tua laki laki anak korban ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembayaran lain selain Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak korban sekitar 1 kilometer. Sedangkan di rumah orang tua saksi dengan rumah anak korban sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi berdagang tuak di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban ada 7 orang bersaudara dan Anak Korban adalah anak keenam;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering untuk menjahit baju, membeli baju monza;
- Bahwa sebelum kejadian, anak korban biasa-biasa saja seperti pergi sekolah, bermain main sama anak anak tetangga, dan lain lain;
- Bahwa perilaku sehari hari Terdakwa adalah pada malam hari Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk minum tuak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita tentang kehamilannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban dari Terdakwa dan cerita masyarakat;
- Bahwa pada perayaan 17 Agustus 2022, Anak Korban ikut memeriahkan dan ikut perlombaan Tarik tambang di Desa Janji Maria;
- Bahwa saksi melihat anak korban berteman dengan orang dewasa. Dimana di depan rumah anak korban ada lapangan raket;

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa setelah kejadian sudah tidak ramai lagi bermain raket di lapangan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa di lapangan untuk main raket;
- Bahwa waktu itu saksi dengan suami saksi jumpa dengan Korem dan bercerita. Namun tiba tiba anak korban datang menghampiri kami bertiga dan berkata "Enak kalinya kak tuaknya". Kemudian Saksi menjawab "Diam kau. Kau masih anak anak";
- Bahwa Korem baru turun dari pohon kelapa;
- Bahwa Saksi sangat risih bila anak korban masih ada di kampung dimana suami saksi peminum;
- Bahwa ada tindakan saksi setelah mendengar kejadian namun sudah di tangani oleh pihak kepolisian, maka kami mundur;
- Bahwa Anak korban tidak pernah dibonceng oleh laki-laki yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak yang dilahirkan oleh Anak Korban itu anak siapa;
- Bahwa Anak Korban tidak takut saat bertemu dengan Korem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Februari 2022 dimana Anak Korban masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor,

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



menghampiri Anak Korban lalu menarik Anak Korban ke semak-semak kemudian dengan menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban memakai pakaiannya dan kemudian lari;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, saat Anak Korban hendak menjemput adiknya di sekolah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan seseorang yang bernama Bapak Pita Limbong alias Korem, menarik tangan Anak Korban ke Gudang kosong lalu Bapak Pita Limbong alias Korem membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Bapak Pita Limbong alias Korem ke dalam alat kelamin Anak Korban. Yang melakukan perbuatan itu adalah Bapak Pita Limbong alias Korem sedangkan Terdakwa tidak melakukan apa-apa. Setelah selesai melakukan perbuatannya Bapak Pita Limbong alias Korem dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengatakan "Jangan kau kasih tahu sama keluargamu, kalau kau kasih tahu sama keluargamu, keluarga mu tidak selamat" lalu Bapak Pita Limbong alias Korem dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di Gudang kosong tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Anak Korban diketahui hamil karena Saksi Saksi 3 melihat perubahan pada tubuh Anak Korban kemudian bersama dengan Saksi Saksi 2, Anak Korban dibawa ke bidan dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa kemudian keluarga Anak Korban bersama dengan Saksi Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Bapak Pita Limbong alias Korem ke kantor polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke polisi, keluarga Terdakwa datang ke keluarga Anak Korban untuk menawarkan uang agar berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) begitu juga dengan keluarga Bapak Pita Limbong alias Korem pun datang ke keluarga Anak Korban untuk menawarkan uang agar berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun ditolak oleh Keluarga Anak Korban;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Anak Korban melahirkan seorang bayi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Anak Korban tidak melanjutkan sekolah lagi karena malu kemudian Anak Korban menunjukkan gejala depresi yang mana pada saat hamil, Anak Korban pernah melakukan percobaan bunuh diri sehingga keluarga selalu mendampingi agar Anak Korban tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. : 8254/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SP.OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut telah diperiksa dengan identitas Nama: Anak Korban, umur 14 tahun dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh robek + Kehamilan (22 -24) Minggu + Anak Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
- Kedua : Pasal 82 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk atau memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Gordon Siregar alias Bapak Viola Siregar** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 20/Sibol/Eku.2/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk atau memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (red: Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, psikus, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dijelaskan dalam Undang-Undang namun menurut Hoge Raad ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai ucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah Terdakwa mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo dan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Persetujuan adalah pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak (Vide Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang utama dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-11112014-0023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 25 April 2016 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juni 2008 dan kejadian tindak pidana dalam perkara *a quo* terjadi sekitar bulan Februari 2022, sehingga usia Saksi Anak Korban pada waktu terjadinya tindak pidana adalah 14 (empat belas) tahun, sehingga masih dalam kriteria anak sebagaimana

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk atau memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi dan bukti surat, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Februari 2022 dimana Anak Korban masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban sedang berjalan pulang dari sekolah kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, menghampiri Anak Korban lalu menarik Anak Korban ke semak-semak kemudian dengan menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban memakai pakaiannya dan kemudian lari;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, saat Anak Korban hendak menjemput adiknya di sekolah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan seseorang yang bernama Bapak Pita Limbong alias Korem, menarik tangan Anak Korban ke Gudang kosong lalu Bapak Pita Limbong alias Korem membuka pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Bapak Pita Limbong alias Korem ke dalam alat kelamin Anak Korban. Yang melakukan perbuatan itu adalah Bapak Pita Limbong alias Korem sedangkan Terdakwa tidak melakukan apa-apa. Setelah selesai melakukan perbuatannya Bapak Pita Limbong alias Korem dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengatakan "Jangan kau kasih tahu sama keluargamu, kalau kau kasih tahu sama keluargamu, keluarga mu tidak selamat" lalu Bapak Pita Limbong alias Korem dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di Gudang kosong tersebut;

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022, Anak Korban diketahui hamil karena Saksi Saksi 3 melihat perubahan pada tubuh Anak Korban kemudian bersama dengan Saksi Saksi 2, Anak Korban dibawa ke bidan dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian keluarga Anak Korban bersama dengan Saksi Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Bapak Pita Limbong alias Korem ke kantor polisi. Setelah dilaporkan ke polisi, keluarga Terdakwa datang ke keluarga Anak Korban untuk menawarkan uang agar berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) begitu juga dengan keluarga Bapak Pita Limbong alias Korem pun datang ke keluarga Anak Korban untuk menawarkan uang agar berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun ditolak oleh Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. : 8254/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, SP.OG NIP. 19770928 200502 1001 pada UPTD Rumah Sakit Umum Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut telah diperiksa dengan identitas Nama: Anak Korban, umur 14 tahun dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh robek + Kehamilan (22 -24) Minggu dan Anak Hidup;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Anak Korban tidak melanjutkan sekolah lagi karena malu kemudian Anak Korban menunjukkan gejala depresi yang mana pada saat hamil, Anak Korban pernah melakukan percobaan bunuh diri sehingga keluarga selalu mendampingi agar Anak Korban tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke semak-semak lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan sarung kemudian melepaskan pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa benar melakukan persetubuhan

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban namun tidak ada pengancaman maupun paksaan. Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat membayar lalu Anak Korban menawarkan agar membayar hutang tersebut dengan melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut pun dibenarkan oleh Saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa yaitu Saksi Saksi 5 dan Saksi Saksi 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban atas dasar mau sama mau bukan pencabulan dimana Anak Korban meminjam uang kepada Terdakwa namun karena tidak bisa membayar lalu Anak Korban menyatakan membayar dengan alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun juga mendalilkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak melakukan kekerasan atau tidak melakukan ancaman kekerasan, tidak memaksa, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan serangkaian kebohongan atau tidak membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi karena adanya ajakan dari korban untuk melakukan persetubuhan dengan dalih pinjaman uang, diganti dengan persetubuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipahami dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 serta perubahannya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 dan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, **setiap bentuk persetubuhan terhadap anak baik dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, membujuk, tipu muslihat, serangkaian kebohongan merupakan perkosaan yang mutlak atau statutory rape;**

Menimbang, bahwa harus dipahami pula perkembangan hukum di Indonesia dengan adanya Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa persetubuhan terhadap anak adalah **kekerasan seksual**. Bahwa kedua aturan tersebut yaitu Undang-undang perlindungan Anak dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan level kejahatan persetubuhan terhadap anak menjadi lebih berat tanpa membedakan dengan cara apa perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya istilah "mau sama mau" sebagaimana yang hendak dinarasikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menurunkan level kejahatannya menjadi lebih ringan;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa disebutkan pula bahwa keluarga Anak Korban merupakan keluarga *broken home* sehingga tidak diawasi/dikontrol langsung oleh kedua orang tuanya dan keterangan Anak Korban sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menekankan kembali bahwa setiap persetujuan maupun perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan cara apapun merupakan kekerasan seksual dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat menolak seluruh pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif Pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya meminta agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah kumulatif selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma Anak Korban;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gordon Siregar alias Bapak Viola Siregar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butar-butar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbg